



P U T U S A N

No : 394Pid.LH/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO
Tempat Lahir : Tuban
Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun / 24 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Boro Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban
Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik : 14 September 2018 s/d 3 Oktober 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 4 Oktober 2018 s/d 12 November 2018
3. Penuntut Umum : 7 November 2018 s/d 26 November 2018
4. Hakim PN : 19 November 2018 s/d 18 Desember 2018
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN : 19 Desember 2018 s/d 16 Februari 2019

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM- 156 /TBN/XI/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jo. pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Telah mendengar pula **permohonan** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan** No Reg Perk : 156 /TBN/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO bersama saksi Nursam Als Sam Grandong Bin Samad, saksi Wardo Bin Trono, dan Hartono (*ketiganya dalam penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau suatu waktu lain pada bulan April 2014 bertempat di dalam kawasan hutan jati petak 22 C KRHP Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Hartono bertemu dengan saksi Nursam Als Sam Grandong Bin Samad di jalan Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban kemudian Hartono mengajak saksi Nursam Als Sam Grandong Bin Samad untuk memuat dan mengangkut kayu jati milik Perhutani KPRH Gesikan yang telah dipotong seminggu sebelumnya oleh saksi Nursam Als Sam Grandong, dan saksi Nursam Als Sam Grandong menyetujui, selanjutnya saksi Nursam Als Sam Grandong Bin Samad dan Hartono mendatangi rumah saksi Wardo Bin Trono kemudian mengajak untuk memuat dan mengangkut kayu jati tersebut lalu saksi Wardo Bin Trono menyetujuinya. Setelah itu saksi Wardo Bin Trono menelepon terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa untuk mencuri kayu jati dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya saksi Wardo Bin Trono dan terdakwa janji bertemu di pertigaan Pekalangan Wetan dan setelah bertemu dengan saksi Wardo Bin Trono, selanjutnya terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono berangkat ke Desa Tlogopule Kec. Semanding Kab. Tuban, sedangkan Hartono dan saksi Nursam Als Sam Grandong Bin Samad berangkat menuju kawasan hutan jati petak 22 C KPRH Gesikan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No Pol. S-8659-B, selanjutnya Hartono dan saksi Nursam Als Sam Grandong Bin Samad tanpa izin dari Perhutani masuk ke dalam hutan petak 22 C kemudian mengangkut 1 (satu) batang kayu jati berukuran tebal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 394/Pid/2018/PTN



120 cm dan panjang 400 cm, sedangkan terdakwa dan saksi Warto Bin Trono mengawasi pegawai Perhutani, apabila ada pegawai Perhutani yang melakukan patroli agar segera menghubungi saksi Nursam Als Sam Grandong. Setelah Hartono dan saksi Nursam Als Sam Grandong mengangkut kayu jati tersebut dengan mengendarai truk, kemudian meninggalkan hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut. Selanjutnya pegawai Perhutani yaitu saksi Edy Suprpto dan saksi Lasimin melihat truk yang dikendarai Hartono dan saksi Nursam Als Sam Grandong tersebut mengangkut kayu jati dari hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut kemudian mengejar dan berhasil menghentikan laju truk tersebut selanjutnya menangkap Hartono. Saksi Nursam Als Sam Grandong berhasil melarikan diri bersama dengan terdakwa dan saksi Warto Bin Trono. Terdakwa kemudian pada tanggal 13 September 2018 ditangkap anggota Polsek Grabagan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Nursam Als Sam Grandong Bin Samad, saksi Warto Bin Trono, dan Hartono, Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.207.958.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selain itu mengakibatkan kerusakan hutan di kawasan hutan petak 22 C KPRH Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban.-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jo. pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **keterangan saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. EDY SUPRAPTO Bin SUGIMIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani sampai dengan saat ini menjabat sebagai mantra di KRHP Gesikan;
- Bahwa kejadian mengambil 1 (satu) batang kayu jati pada hari Senin tanggal 22 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB di petak 22 C KRHP Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengambil 1 (satu) batang kayu jati tersebut pada saat saksi bersama saksi Lasimin melakukan pengintaian di sekitar TKP bersama Polsek Grabagan kemudian melakukan penangkapan terhadap Hartono di Jl. Desa Dermawu Kec. Grabagan Kab. Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Lasimin melihat truk yang dikendarai oleh Hartono dan saksi Nursam berada di atasnya, lalu saksi dan saksi Lasimin mengejar truk tersebut, dan selanjutnya menghentikan truk tersebut lalu menangkap Hartono saja sedangkan saksi Nursam bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Wardo, terdakwa Antok berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa Antok sejak kejadian tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Grabagan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian setelah pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2018 dan terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit truk No. Pol. S-8659-B jenis Mits warna kuning dan 1 (satu) batang kayu jati;
- Bahwa kayu jati yang diambil tersebut milik KRPH Desa Gesikan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hartono, saksi Wardo dan saksi Nursam dalam melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari Perhutani;
- Bahwa kayu jati milik Perhutani tersebut berukuran panjang 400 (empat ratus) cm dan ukuran tebal 120 (seratus dua puluh) cm dengan nilai Rp.207.958.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. LASIMIN Bin MURJONO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani sampai dengan saat ini menjabat sebagai mantra di KRHP Gesikan;
- Bahwa kejadian mengambil 1 (satu) batang kayu jati pada hari Senin tanggal 22 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB di petak 22 C KRHP Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengambil 1 (satu) batang kayu jati tersebut pada saat saksi bersama saksi Edy Suprpto melakukan pengintaian di sekitar TKP bersama Polsek Grabagan kemudian melakukan penangkapan terhadap Hartono di Jl. Desa Dermawu Kec. Grabagan Kab. Tuban;
- Bahwa saksi bersama saksi Edy Suprpto melihat truk yang dikendarai oleh Hartono dan saksi Nursam berada di atasnya, lalu saksi dan saksi Edy Suprpto mengejar truk tersebut, dan selanjutnya menghentikan truk tersebut lalu menangkap Hartono saja sedangkan saksi Nursam bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Wardo, terdakwa Antok berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Antok sejak kejadian tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Grabagan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian setelah pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2018 dan terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit truk No. Pol. S-8659-B jenis Mits warna kuning dan 1 (satu) batang kayu jati;
- Bahwa benar kayu jati yang diambil tersebut milik KRPH Desa Gesikan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hartono, saksi Warto dan saksi Nursam dalam melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari Perhutani;
- Bahwa kayu jati milik Perhutani tersebut berukuran panjang 400 (empat ratus) cm dan ukuran tebal 120 (seratus dua puluh) cm dengan nilai Rp.207.958.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. WARTO Bin TRONO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin berawal dari saksi Nursam bersama Hartono datang ke rumah saksi Warto kemudian mengajak untuk mengambil kayu jati di dalam hutan milik KRPH Desa Gesikan, kemudian saksi Warto mengiyakan, kemudian sebelum berangkat untuk mengambil kayu jati tersebut, saksi Warto menelepon terdakwa Antok als Black yang isi pembicaraannya ayo mergawe (dalam bahasa Jawa) ayo kerja, kemudian terdakwa Antok bertanya mergawe apa, kemudian saksi Warto jawab mergawe mencuri kayu milik Perhutani di petak 22 C KRPH Desa Gesikan kemudian terdakwa Antok mengiyakan. Kemudian janji di pertigaan di Pekalangan Wetan. Setelah itu terdakwa Antok datang langsung diajak saksi Warto ke Desa Tlogopule Kec. Semanding Kab. Tuban sesuai pembagian tugas dari saksi Nursam, yaitu berperan mengawasi pegawai Perhutani dan bila ada pegawai Perhutani segera menghubungi saksi Nursam;
- Bahwa yang mempunyai niat melakukan pencurian 1 (satu) batang kayu jati yaitu saksi Nursam dan Hartono. Kayu jati tersebut sudah ditebang 1 (satu) minggu sebelumnya, kemudian saksi Nursam membagi tugas dari masing-masing orang, Hartono berperan mengangkut kayu jati, saksi Nursam berperan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi di sekitar lokasi, sedangkan saksi Warto dan terdakwa Antok berperan mengawasi pegawai Perhutani dan menghubungi saksi Nursam yang ada di dalam hutan;

- Bahwa terdakwa Antok bersama-sama dengan Hartono, saksi Warto dan saksi Nursam dalam melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari Perhutani.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. NURSAM als SAM GRANDONG Bin SAMAD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin berawal dari saksi Nursam bertemu Hartono di jalan Gesikan Kec. Grabagan, kemudian Hartono mengajak saksi Nursam untuk mencuri kayu jati milik Perhutani KRHP Gesikan, dan saksi Nursam mengiyakan, kemudian saksi Nursam dan Hartono datang ke rumah saksi Warto kemudian mengajak untuk mengambil kayu jati di dalam hutan milik KRPH Desa Gesikan, kemudian saksi Warto mengiyakan, kemudian sebelum berangkat untuk mengambil kayu jati tersebut, saksi Warto mengajak terdakwa Antok untuk mencuri kayu milik Perhutani di petak 22 C KRPH Desa Gesikan kemudian terdakwa Antok mengiyakan. Selanjutnya saksi Nursam bersama Hartono berangkat menuju kawasan hutan Jati petak 22C KRPH Gesikan di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban dengan menggunakan 1 unit truk warna kuning dengan Nopol S 8659B, selanjutnya Hartono tanpa ijin dari pihak Perhutani mengambil 1 (satu) batang kayu jati berukuran tebal 120 cm dan panjang 400 cm, sedangkan saksi Warto dan terdakwa Antok bertugas untuk mengawasi petugas Perhutani, sedangkan saksi Nursam bertugas mengatur dan mengangkut kayu di lokasi dan mengatur kayu naik ke dalam truck, dan selanjutnya saksi Nursam bersama dengan Hartono mengangkut kayu jati berukuran tebal 120 cm dan panjang 400 cm tersebut pergi dari lokasi Perhutani dan memberitahu saksi Warto dan terdakwa Antok bahwa kayu telah diangkat, kemudian petugas Perhutani yaitu saksi Edy Suprpto dan saksi Lasimin, melihat truk yang dikendarai oleh Hartono dan saksi Nursam berada di atasnya, lalu saksi Edy Suprpto dan saksi Lasimin mengejar truk tersebut, dan selanjutnya menghentikan truk tersebut lalu menangkap Hartono saja sedangkan saksi Nursam bersama – sama dengan saksi Warto dan terdakwa Antok melarikan diri. Bahwa tidak lama kemudian pihak Kepolisian melakukan pencarian saksi Nursam dan akhirnya saksi



Nursam ditangkap di rumahnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, dan saksi Nursam telah mengakui perbuatannya;

- Bahwa saksi Nursam membagi tugas dari masing-masing orang, Hartono berperan mengangkut kayu jati, saksi Nursam berperan mengawasi di sekitar lokasi dan mengangkut kayu jati, sedangkan saksi Wardo dan terdakwa Antok berperan mengawasi pegawai Perhutani dan menghubungi saksi Nursam yang ada di dalam hutan;
- Bahwa terdakwa Antok bersama-sama dengan Hartono, saksi Wardo dan saksi Nursam dalam melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari Perhutani.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan jati petak 22 C KRHP Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, terdakwa ikut serta mengambil kayu jati milik Perhutani KRHP Gesikan yang kejadiannya berawal dari Hartono bertemu dengan saksi Nursam di jalan Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban kemudian Hartono mengajak saksi Nursam untuk memuat dan mengangkut kayu jati milik Perhutani KPRH Gesikan yang telah dipotong seminggu sebelumnya oleh saksi Nursam, dan saksi Nursam menyetujui, selanjutnya saksi Nursam dan Hartono mendatangi rumah saksi Wardo Bin Trono kemudian mengajak untuk memuat dan mengangkut kayu jati tersebut lalu saksi Wardo Bin Trono menyetujuinya. Setelah itu saksi Wardo Bin Trono menelepon terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa untuk mencuri kayu jati dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya saksi Wardo Bin Trono dan terdakwa janji bertemu di pertigaan Pekalangan Wetan dan setelah bertemu dengan saksi Wardo Bin Trono, selanjutnya terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono berangkat ke Desa Tlogopule Kec. Semanding Kab. Tuban, sedangkan Hartono dan saksi Nursam berangkat menuju kawasan hutan jati petak 22 C KPRH Gesikan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No Pol. S-8659-B, selanjutnya Hartono dan saksi Nursam tanpa izin dari Perhutani masuk ke dalam hutan petak 22 C kemudian mengangkut 1 (satu) batang kayu jati berukuran tebal 120 cm dan panjang 400 cm, sedangkan terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono mengawasi pegawai Perhutani, apabila ada pegawai Perhutani yang melakukan patroli agar segera menghubungi saksi Nursam. Setelah Hartono dan saksi Nursam mengangkut kayu jati tersebut dengan mengendarai truk, kemudian meninggalkan hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut, saksi Nursam kemudian menghubungi



saksi Wardo. Selanjutnya pegawai Perhutani yaitu saksi Edy Suprpto dan saksi Lasimin melihat truk yang dikendarai Hartono dan saksi Nursam Als Sam Grandong tersebut mengangkut kayu jati dari hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut kemudian mengejar dan berhasil menghentikan laju truk tersebut selanjutnya menangkap Hartono. Saksi Nursam Als Sam Grandong berhasil melarikan diri bersama dengan terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono. Terdakwa kemudian pada tanggal 13 September 2018 ditangkap anggota Polsek Grabagan;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti yang telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, berupa : nihil

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kawasan hutan jati petak 22 C KRHP Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, terdakwa ikut serta mengambil kayu jati milik Perhutani KRHP Gesikan yang kejadiannya berawal dari Hartono bertemu dengan saksi Nursam di jalan Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban kemudian Hartono mengajak saksi Nursam untuk memuat dan mengangkut kayu jati milik Perhutani KPRH Gesikan yang telah dipotong seminggu sebelumnya oleh saksi Nursam, dan saksi Nursam menyetujui, selanjutnya saksi Nursam dan Hartono mendatangi rumah saksi Wardo Bin Trono kemudian mengajak untuk memuat dan mengangkut kayu jati tersebut lalu saksi Wardo Bin Trono menyetujuinya. Setelah itu saksi Wardo Bin Trono menelepon terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa untuk mencuri kayu jati dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya saksi Wardo Bin Trono dan terdakwa janji bertemu di pertigaan Pekalangan Wetan dan setelah bertemu dengan saksi Wardo Bin Trono, selanjutnya terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono berangkat ke Desa Tlogopule Kec. Semanding Kab. Tuban, sedangkan Hartono dan saksi Nursam berangkat menuju kawasan hutan jati petak 22 C KPRH Gesikan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No Pol. S-8659-B, selanjutnya Hartono dan saksi Nursam tanpa izin dari Perhutani masuk ke dalam hutan petak 22 C kemudian mengangkut 1 (satu) batang kayu jati berukuran tebal 120 cm dan panjang 400 cm, sedangkan terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono mengawasi pegawai Perhutani, apabila ada pegawai Perhutani yang melakukan patroli agar segera menghubungi saksi Nursam. Setelah Hartono dan saksi Nursam mengangkut kayu jati tersebut dengan mengendarai truk, kemudian meninggalkan hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut, saksi Nursam kemudian menghubungi saksi Wardo.



Selanjutnya pegawai Perhutani yaitu saksi Edy Suprpto dan saksi Lasimin melihat truk yang dikendarai Hartono dan saksi Nursam Als Sam Grandong tersebut mengangkut kayu jati dari hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut kemudian mengejar dan berhasil menghentikan laju truk tersebut selanjutnya menangkap Hartono. Saksi Nursam Als Sam Grandong berhasil melarikan diri bersama dengan terdakwa dan saksi Warto Bin Trono. Terdakwa kemudian pada tanggal 13 September 2018 ditangkap anggota Polsek Grabagan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 83 ayat (1) huruf a jo. pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut

1. **Barang Siapa :**
2. **yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**

Ad.1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam yaitu setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku bernama AN TOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-156 /TBN/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

- Ad.2** **yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di dalam kawasan hutan jati petak 22 C KRHP Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, terdakwa ikut serta mengambil kayu jati milik Perhutani KRHP Gesikan yang kejadiannya berawal dari Hartono bertemu dengan saksi Nursam di jalan Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban kemudian Hartono mengajak saksi Nursam untuk memuat dan mengangkut kayu jati milik Perhutani KPRH Gesikan yang telah dipotong seminggu sebelumnya oleh saksi Nursam, dan saksi Nursam menyetujui, selanjutnya saksi Nursam dan Hartono mendatangi rumah saksi Wardo Bin Trono kemudian mengajak untuk memuat dan mengangkut kayu jati tersebut lalu saksi Wardo Bin Trono menyetujuinya. Setelah itu saksi Wardo Bin Trono menelepon terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa untuk mencuri kayu jati dan terdakwa mengiyakan, selanjutnya saksi Wardo Bin Trono dan terdakwa janji bertemu di pertigaan Pekalangan Wetan dan setelah bertemu dengan saksi Wardo Bin Trono, selanjutnya terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono berangkat ke Desa Tlogopule Kec. Semanding Kab. Tuban, sedangkan Hartono dan saksi Nursam berangkat menuju kawasan hutan jati petak 22 C KPRH Gesikan dengan mengendarai 1 (satu) unit truk warna kuning dengan No Pol. S-8659-B, selanjutnya Hartono dan saksi Nursam tanpa izin dari Perhutani masuk ke dalam hutan petak 22 C kemudian mengangkut 1 (satu) batang kayu jati berukuran tebal 120 cm dan panjang 400 cm, sedangkan terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono mengawasi pegawai Perhutani, apabila ada pegawai Perhutani yang melakukan patroli agar segera menghubungi saksi Nursam. Setelah Hartono dan saksi Nursam mengangkut kayu jati tersebut dengan mengendarai truk, kemudian meninggalkan hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut, saksi Nursam kemudian menghubungi saksi Wardo. Selanjutnya pegawai Perhutani yaitu saksi Edy Suprpto dan saksi Lasimin melihat truk yang dikendarai Hartono dan saksi Nursam Als Sam Grandong tersebut mengangkut kayu jati dari hutan petak 22 C KPRH Gesikan tersebut kemudian mengejar dan berhasil menghentikan laju truk tersebut selanjutnya menangkap Hartono. Saksi Nursam Als Sam Grandong berhasil melarikan diri bersama dengan terdakwa dan saksi Wardo Bin Trono. Terdakwa kemudian pada tanggal 13 September 2018 ditangkap anggota Polsek Grabagan

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *unsur turut serta melakukan dengan sengaja memuat, memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin* Telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ **Yang Memberatkan** :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

▪ **Yang Meringankan** :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan 83 ayat (1) huruf a jo. pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja memuat, memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO dengan Pidana Penjara selama .1 (satu) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ANTOK EKO SAPUTRO Bin SUYONO sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERSLAN ABDILLAH,SH dan KIKI YURISTIAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DWI MUJIANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri RADITYO ,SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERSLAN ABDILLAH, SH

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.MH

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Panitera Pengganti

DWI MUJIANNTO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)